



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Riduan als. Duan Bin Salamuddin
 2. Tempat lahir : MEDAN
 3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/14 Mei 1985
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jalan Masjid Al-Bayan Gang Sejahtera 2, Sei. Rotan, Kecamatan Percut Sei. Tuan, Kabupaten Deli Serdang-Sumatera Utara.
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
- Terdakwa Ahmad Riduan als. Duan Bin Salamuddin ditangkap tanggal 11 September 2023
- Terdakwa Ahmad Riduan als. Duan Bin Salamuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Christopher E.F. Silitonga, dkk pada Yayasan Bantuan Hukum LBH SUARA KEADILAN, yang beralamat Jl. Jend.Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No.18 Batam Center Kota Batam-Kepri, berdasarkan Surat Penunjukkan dari Majelis Hakim yang menangani Perkara No.54/Pid.Sus/2024/PN.Btm, Tanggal 5 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram"*, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN** dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp. 1.004.623.750 (satu miliar empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara selama **9 bulan dan 3 hari**;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh Cina merk DA HONG PAO TEA dan dibalut dengan lakban warna merah.
- 2) 1 (satu) buah Goodie Bag Alfamart warna kuning.
- 3) 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu XL nomor 0831-5179-7176 (IMEI Slot SIM 1, 352713076257007 dan IMEI Slot SIM 2, 3527130762570105).
- 4) 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 9 warna hijau dengan kartu Telkomsel nomor 0821-8173-4873 dan 0821-2226-7667 (IMEI Slot SIM 1, 861165047076566 dan IMEI Slot SIM 2, 861165047076574)

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) unit flasdisk merk Sandisk warna hitam yang berisikan foto dan rekaman singkat proses penangkapan dan pengembangan tersangka AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN, Dkk

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN** bersama - sama dengan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 12.30 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bertempat di Pinggir Jalan Komplek Ruko Tanjung Pantun Sei Jodoh Kec. Batu Ampar (samping Apotik Yanda Farma) – Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 09.30 wib Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dipanggil dan dikumpulkan oleh sdr.EWIN (DPO) di sebuah rumah kosong di pinggir Rel Kereta Api, Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang yang mana saat itu sdr.EWIN menyuruh Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO untuk kembali melakukan pekerjaan menjadi kurir narkotika jenis sabu dengan tugas mengambil sebanyak 3 (tiga) kilogram sabu di Batam untuk selanjutnya diantar dan serahkan kepada seseorang yang belum diketahui di daerah Cimone – Tangerang melalui Kuala Tungkal, dengan tugas Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN membawa 2(dua) kilogram dan dijanjikan mendapat upah sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) per kilogramnya apabila sudah berhasil, sedangkan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO ditugaskan membawa 1 (satu) paket/kilogram sabu. Kemudian biaya selama perjalanan akan ditanggung oleh sdr.EWIN sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) perhari. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 05.35 Wib Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO berangkat dari Bandara Kualanamu Medan ke Batam dan tiba di Bandara Hang Nadim Batam pukul 07.00 Wib.
- Setibanya di Batam, Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO menuju ke Nagoya menggunakan taksi dan memesan kamar Hotel New nomor 402 sambil menunggu perintah lanjutan dari sdr.EWIN dan juga orang di Batam (Mr.X) yang akan menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pukul 12.14 wib, saat Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO standby di kamar hotel, sdr.Mr.X(DPO) dengan menggunakan nomor handphone 2285-4171-74 menelepon ke handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu XL nomor 0831-5179-7176 yang merupakan sarana komunikasi khusus untuk menjemput sabu di Batam. Kemudian kepada Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengangkat telepon dari sdr.Mr.X dengan menggunakan kata sandi "06" menyuruh kepada Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN pergi menemuinya di Apotik Yanda Farma untuk menerima sabu.

- Selanjutnya Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN keluar dari hotel sendiri untuk menjemput sabu, sedangkan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO menunggu di kamar hotel. Kemudian Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN menuju ke Apotik Yanda Farma yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari Hotel New dan sesampainya ditempat tersebut tepat di pinggir jalan samping Apotik, datang seseorang menggunakan sepeda motor Honda Beat menjatuhkan bungkusan tas kain warna kuning berisi sabu ke hadapan Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan langsung pergi. Selanjutnya Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengambil tas kain berisi sabu tersebut dan memegangnya dengan tangan kanan, lalu Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN berjalan menuju ke Hotel New namun sekitar 10 (sepuluh) meter berjalan tiba-tiba datang saksi FADILLAH, saksi BAKTIAR SITORUS, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi AFIP FITRIANSYAH, saksi ADI KURNIA SIHOMBING, saksi SILVANUS HATOGUAN SIHOMBING dan saksi JONLY ANGRO VINALDO yang merupakan petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN tyang saat itu langsung menjatuhkan tas kain berisi sabu dari tangan kanannya ke jalan. Melihat hal tersebut petugas kepolisian menyuruh Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAMUDDIN mengambil kembali tas kain tersebut dan setelah dibuka diketahui berisi 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan bungkus Teh Cina dan dibalut dengan lakban warna merah.

- Bahwa saat dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian, Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengaku datang ke Batam untuk menjemput sabu bersama dengan temannya yaitu Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO yang menunggu di kamar hotel. Kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO yang saat sedang tidur-tiduran di kamar menunggu kedatangan Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Barelang guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah ditangkap oleh petugas kepolisian, sdr. EWIN terus menelepon Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO dan petugas kepolisian menyuruh untuk tetap berkomunikasi dengan sdr.EWIN seakan-akan belum tertangkap untuk melakukan pengembangan penerima sabu tersebut. Saat itu Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO atas perintah petugas kepolisian mengaku ketinggalan Kapal Roro yang berangkat ke Kuala Tungkal, sehingga sdr.EWIN marah karena dianggap terlambat dan menyuruh Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO untuk kembali ke Medan, yang mana sdr.EWIN akan mengirimkan anak buahnya yang lain yang dari Medan ke Batam untuk menggantikan pekerjaan Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO dan disuruh menyerahkan ke-3 (tiga) paket sabu tersebut kepada mereka yang akan datang yang mana sdr.EWIN menunjuk saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, saksi HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang juga merupakan teman Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO untuk menggantikan pekerjaan tersebut.

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 05.35 wib saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, saksi HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI berangkat dari Bandara Kualanamu Medan dan tiba di Bandara Hang Nadim Batam pukul 07.00 wib. Selanjutnya dengan menggunakan Taksi saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, saksi HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI langsung menuju ke Nagoya dan mengambil kamar di Hotel 777 dengan tujuan menunggu kedatangan Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu.
- Bahwa sekira pukul 10.30 wib Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN baru menjawab telepon dari saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN yang kemudian menyuruh Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantar sabu tersebut ke Hotel 777 tempat menginap. Sekitar pukul 12.30 wib disaat saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR dan saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI hendak keluar dari hotel datang petugas kepolisian melakukan penangkapan yang kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN dan HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI kami didalam kamar hotel nomor 03.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 158/10221/2023 tanggal 12 September 2023 terhadap 3(tiga) paket /bungkus serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh cina merk Da Hong Pao Tea dan dibalut lagi dengan lakban warna merah yang disita dari Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN, Dkk didapat jumlah berat total penimbangan netto **2.927 gram (dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) gram.**
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.09.23.5824 tanggal 20 September 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotik dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN bersama - sama dengan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO dalam melakukan tindak pidana Percobaan atau Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN** bersama - sama dengan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 12.30 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Komplek Ruko Tanjung Pantun Sei Jodoh Kec. Batu Ampar (samping Apotik Yanda Farma) – Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 05.35 Wib Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari Bandara Kualanamu Medan ke Batam dan tiba di Bandara Hang Nadim Batam pukul 07.00 Wib dengan tujuan menjemput sabu atas perintah sdr. EWIN (DPO). Setibanya di Batam,

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO menuju ke Nagoya menggunakan taksi dan memesan kamar Hotel New nomor 402 sambil menunggu perintah lanjutan dari sdr.EWIN dan juga orang di Batam (Mr.X) yang akan menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pukul 12.14 wib, saat Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO standby di kamar hotel, sdr.Mr.X(DPO) dengan menggunakan nomor handphone 2285-4171-74 menelepon ke handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu XL nomor 0831-5179-7176 yang merupakan sarana komunikasi khusus untuk menjemput sabu di Batam. Kemudian kepada Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengangkat telepon dari sdr.Mr.X dengan menggunakan kata sandi "06" menyuruh kepada Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN pergi menemuinya di Apotik Yanda Farma untuk menerima sabu.

- Selanjutnya Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN keluar dari hotel sendiri untuk menjemput sabu, sedangkan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO menunggu di kamar hotel. Kemudian Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN menuju ke Apotik Yanda Farma yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari Hotel New dan sesampainya ditempat tersebut tepat di pinggir jalan samping Apotik, datang seseorang menggunakan sepeda motor Honda Beat menjatuhkan bungkus tas kain warna kuning berisi sabu ke hadapan Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan langsung pergi. Selanjutnya Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengambil tas kain berisi sabu tersebut dan memegangnya dengan tangan kanan, lalu Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN berjalan menuju ke Hotel New namun sekitar 10 (sepuluh) meter berjalan tiba-tiba datang saksi FADILLAH, saksi BAKTIAR SITORUS, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi AFIP FITRIANSYAH, saksi ADI KURNIA SIHOMBING, saksi SILVANUS HATOGUAN SIHOMBING dan saksi JONLY ANGRO VINALDO yang merupakan

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN yang saat itu langsung menjatuhkan tas kain berisi sabu dari tangan kanannya ke jalan. Melihat hal tersebut petugas kepolisian menyuruh Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengambil kembali tas kain tersebut dan setelah dibuka diketahui berisi 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan bungkus Teh Cina dan dibalut dengan lakban warna merah.

- Bahwa saat dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian, Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengaku datang ke Batam untuk menjemput sabu bersama dengan temannya yaitu Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO yang menunggu di kamar hotel. Kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO yang saat sedang tidur-tiduran di kamar menunggu kedatangan Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Bareleng guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah ditangkap oleh petugas kepolisian, sdr. EWIN terus menelepon Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO dan petugas kepolisian menyuruh untuk tetap berkomunikasi dengan sdr.EWIN seakan-akan belum tertangkap untuk melakukan pengembangan penerima sabu tersebut. Saat itu Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO atas perintah petugas kepolisian mengaku ketinggalan Kapal Roro yang berangkat ke Kuala Tungkal, sehingga sdr.EWIN marah karena dianggap terlambat dan menyuruh Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO untuk kembali ke Medan, yang mana sdr.EWIN akan mengirimkan anak buahnya yang lain yang dari Medan ke Batam untuk menggantikan pekerjaan Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO dan disuruh menyerahkan ke-3 (tiga) paket sabu tersebut kepada mereka yang akan datang yang mana sdr.EWIN menunjuk saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUD Bin SUKARMADI, saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, saksi HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang juga merupakan teman Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO untuk menggantikan pekerjaan tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 05.35 wib saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, saksi HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI berangkat dari Bandara Kualanamu Medan dan tiba di Bandara Hang Nadim Batam pukul 07.00 wib. Selanjutnya dengan menggunakan Taksi saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, saksi HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI langsung menuju ke Nagoya dan mengambil kamar di Hotel 777 dengan tujuan menunggu kedatangan Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu.

- Bahwa sekira pukul 10.30 wib Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN baru menjawab telepon dari saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN yang kemudian menyuruh Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantar sabu tersebut ke Hotel 777 tempat menginap. Sekitar pukul 12.30 wib disaat saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR dan saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI hendak keluar dari hotel datang petugas kepolisian melakukan penangkapan yang kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN dan HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI kami didalam kamar hotel nomor 03.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 158/10221/2023 tanggal 12 September 2023 terhadap 3(tiga) paket /bungkus serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh cina merk Da Hong Pao Tea dan dibalut lagi dengan lakban warna merah yang disita dari Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALAMUDDIN, Dkk didapat jumlah berat total penimbangan netto **2.927 gram (dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) gram**.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.09.23.5824 tanggal 20 September 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotik dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN bersama - sama dengan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO dalam melakukan tindak pidana Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADI KURNIA SIHOMBING**, yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 12.30 wib di pinggir jalan komplek Ruko Tanjung Pantun, samping Apotik Yanda Farma, Sei Jodoh, Kec. Batu Ampar, Batam saksi beserta rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN. Sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat jika ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di daerah komplek Ruko Tanjung Pantun, Jodoh. Ketika kami sampai di lokasi yang dimaksud kami melakukan pemantauan dan melihat seorang laki-laki yang mirip dan sama dengan yang diinformasikan masyarakat sedang berjalan kaki

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping Apotik Yanda Farma. Saat kami mendekatinya, laki-laki yang bernama terdakwa AHMAD RIDUAN itu langsung menjatuhkan Goodie Bag yang sebelumnya ia pegang dengan tangan kanannya ke jalan atau tepat dibawah dekat kakinya. Melihat hal tersebut kami menyuruh ia mengambil kembali Goodie bag itu dan setelah ia ambil, kami langsung menyitanya dan saat kami buka ternyata didalamnya tersimpan 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus Teh Cina dan dibalut dengan lakban warna merah. Saat kami tanyakan apa tujuan dan dari mana asalnya, terdakwa AHMAD RIDUAN mengakui jika ia berdua dengan temannya yaitu saksi ROKY HARIANKI datang dari Medan ditugaskan untuk mengambil Narkotika jenis sabu itu untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta dan ia mengatakan jika saksi ROKY tengah menunggu di Hotel New yang tidak jauh dari lokasi penangkapannya. Selang 20 (dua puluh) menit kemudian kami pergi menuju Hotel New kamar 402 dan didampingi oleh Security Hotel, kami melakukan penangkapan terhadap saksi ROKY HARIANKI yang mana saat itu ia sedang tidur-tiduran menunggu kedatangan terdakwa AHMAD RIDUAN. Setelah mengakui kepemilikan dan tujuan mereka datang ke Batam untuk mengambil Narkotika jenis sabu itu, maka selanjutnya terhadap kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Bareleng guna penyidikan lebih lanjut. Sesampainya di Polresta Bareleng ternyata sdr. EWIN serta saksi ALI IMRAN menelpon terus kepada mereka. Kemudian kami membiarkan mengangkat telpon dan berkomunikasi dengan sdr. EWIN dan saksi ALI IMRAN dan berpura-pura belum ditangkap. Kepada sdr. EWIN dan saksi ALI IMRAN, terdakwa AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY berpura-pura telah berhasil mengambil atau menerima ke-3 (tiga) paket / kilogram Narkotika jenis sabu tersebut, namun mereka berpura-pura ketinggalan kapal Roro ke pelabuhan Kuala Tungkal sehingga harus kembali ke Hotel. Mendengar hal itu, sdr. EWIN marah dan menyuruh mereka untuk kembali saja ke Medan dan menunggu datangnya saksi AGUS SALIM karena tugas mereka akan digantikan oleh saksi AGUS SALIM. Keesokan harinya Selasa tanggal 12 September 2023 sdr. EWIN, saksi ALI IMRAN, saksi AGUS SALIM dan saksi ALI IMRAN terlihat berusaha menghubungi terdakwa AHMAD RIDUAN ataupun saksi AGUS SALIM yang menggunakan nomor WA 0821-2226-7667. Sekitar pukul 10.30 wib saksi AGUS SALIM kembali menelpon terdakwa

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY dan diangkat oleh terdakwa AHMAD RIDUAN. Saat itu saksi AGUS SALIM menanyakan mengapa terdakwa AHMAD RIDUAN lama sekali mengangkat telpon, lalu saksi AGUS SALIM mengabari jika ia sudah sampai di Batam dan menginap di Hotel 777, Nagoya. Setelah itu terdakwa AHMAD RIDUAN meminta saksi AGUS SALIM mengirim Share Loc Hotel 777 ke WA nya dan dikirim oleh saksi AGUS SALIM. Atas dasar itulah kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi Hotel 777 dan melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS SALIM, saksi ALI IMRAN, saksi HENDRA Als EEN dan saksi YUDHI ISKANDAR dan mereka mengakui bahwa benar mereka dikirim oleh sdr. EWIN ke Batam untuk menggantikan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY. Selanjutnya terhadap keenam pelaku beserta barang bukti dilakukan penyidikan lebih lanjut di Satresnarkoba Polresta Bareleng.

- Bahwa tujuan saksi AGUS SALIM, saksi ALI IMRAN, saksi HENDRA Als EEN dan saksi YUDHI ISKANDAR hendak menerima atau mengambil Narkotika jenis sabu dari terdakwa AHMAD RIDUAN ataupun sdr. ROKY adalah untuk mereka bawa atau antar lagi ke Lombok melalui Bali sesuai perintah dari Bos mereka yaitu sdr. ERWINSYAH Als EWIN Als PAPA Als ALIFACELLULAR894 Als Ttn yang berdomisili di Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumut.

- Bahwa Saksi AGUS SALIM, saksi ALI IMRAN, saksi HENDRA Als EEN dan saksi YUDHI ISKANDAR belum tahu berapa banyak Narkotika jenis sabu yang akan mereka terima dari terdakwa AHMAD RIDUAN ataupun sdr. ROKY di Hotel 777 itu karena mereka belum diberitahu oleh sdr. EWIN (DPO) ataupun terdakwa AHMAD RIDUAN dan sdr. ROKY. Jadi begitu mereka disuruh berangkat dan dipesankan tiket pesawat ke Batam, mereka langsung saja berangkat. Menurut pengakuan saksi AGUS SALIM, saksi HENDRA Als EEN dan saksi ALI IMRAN jika Narkotika jenis sabu itu akan mereka bawa ke Lombok melalui Bali dan rute penerbangannya dari Batam ke Jakarta. Dari Jakarta ke Bali, lalu dari Bali menggunakan Kapal ke Lombok. Selanjutnya mereka pulang ke Medan dengan penerbangan bisa langsung dari Lombok atau Bali ke Jakarta dan terakhir dari Jakarta ke Medan. Namun untuk saksi YUDHI ISKANDAR ia baru pertama kali ini

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai melakukan pekerjaan menjadi kurir Narkotika jenis sabu untuk sdr. EWIN

- Bahwa rencananya apabila terdakwa AHMAD RIDUAN ataupun sdr. ROKY telah menyerahkan Narkotika jenis sabu ke Hotel 777 itu, maka saksi AGUS SALIM akan membagi Narkotika jenis sabu itu menjadi beberapa paket/bagian dengan ukuran lebih kecil dan dibuat menyerupai Roket, Rudal ataupun Pelor. Kemudian mereka bagi masing-masing sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) paket dan mereka masukkan ke dalam anus / dubur mereka. Setelah itu mereka bawa ke Lombok sesuai dengan yang diperintahkan oleh sdr. EWIN ataupun sdr. IMRAN (DPO) yang merupakan tangan kanan sdr. EWIN.

- Bahwa menurut pengakuan mereka, saksi AGUS SALIM, saksi ALI IMRAN, saksi HENDRA Als EEN dan saksi YUDHI ISKANDAR ini tidak tahu jika Narkotika jenis sabu yang akan diserahkan oleh terdakwa AHMAD RIDUAN dan sdr. ROKY ini adalah sebanyak 3 (tiga) kilogram. Karena sdr. EWIN mengirim 4 (empat) orang sekaligus maka mereka menyangka jika pekerjaan kali ini juga membawa Narkotika jenis sabu dengan sistim "Roket" dan paling banyak hanya bisa dibawa 1 (satu) kilogram oleh 4 (empat) atau 5 (lima) orang.

- Bahwa Saksi AGUS SALIM, saksi ALI IMRAN, saksi HENDRA Als EEN dan saksi YUDHI ISKANDAR tidak tahu kemana sisa 2 (dua) kilogram Narkotika jenis sabu yang akan diserahkan oleh terdakwa AHMAD RIDUAN ataupun sdr. ROKY itu akan mereka serahkan karena mereka menyangka hanya membawa paling banyak 1 (satu) kilogram saja dengan sistim "Roket" oleh 4 (empat) orang. Namun saksi HENDRA Als EEN dan saksi ALI IMRAN ini mengaku sebelumnya pernah membawa Narkotika jenis sabu dari Batam ke Medan dan juga ke Tangerang sebanyak masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram melalui jalur laut dan darat atau tidak dengan sistim "Roket".

- Bahwa menurut pengakuannya, saksi AGUS SALIM, saksi ALI IMRAN, saksi HENDRA Als EEN dan saksi YUDHI ISKANDAR akan mendapat upah masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil menerima Narkotika jenis sabu dari terdakwa AHMAD RIDUAN dan sdr. ROKY di Batam sekarang ini untuk selanjutnya di bawa atau diantar kepada seseorang di Lombok dengan sistim "Roket".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan terdakwa AHMAD RIDUAN, sdr. ROKY dengan saksi AGUS SALIM, saksi ALI IMRAN, saksi HENDRA Als EEN dan saksi YUDHI ISKANDAR adalah sesama kurir Narkotika jenis sabu asal Tembung, Kab. Deli Serdang dan bekerja untuk sdr. EWIN. Kecuali saksi YUDHI ISKANDAR, mereka yang lain sudah lebih 3 (tiga) kali melakukan pekerjaan membawa Narkotika jenis sabu untuk sdr. EWIN, baik dengan sistim Raket atau membawa secara langsung. Mereka semua sudah saling kenal dan sering berkumpul di rumah sdr. EWIN.
- Bahwa hubungan saksi HENDRA Als EEN dengan sdr. EWIN adalah adik kandungnya dan ia sudah sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) kali melakukan pekerjaan menjadi kurir Narkotika jenis sabu ini kepada sdr. EWIN. Sdr. ROKY adalah tetangga sdr. EWIN dan sudah pernah sekitar 4 (empat) kali bekerja menjadi kurir Narkotika untuknya. Terdakwa AHMAD RIDUAN juga sudah lebih 4 (empat) kali bekerja menjadi kurir Narkotika untuk sdr. EWIN dan ia selalu membawa secara langsung dan tidak pernah dengan sistim "Raket". Saksi ALI IMRAN sudah sebulan ini tinggal di rumah sdr. EWIN dan juga lebih 4 (empat) kali bekerja menjadi kurir Narkotika baik dengan sistim Raket ataupun membawa secara langsung. Saksi AGUS SALIM lebih dari 7 (tujuh) kali bekerja menjadi kurir Narkotika untuk sdr. EWIN dan ia yang ahli merakit Narkotika jenis sabu itu membentuk atau menyerupai "Raket" ataupun "Pelor" untuk ia dan kawan-kawannya bawa ke Lombok. Sedangkan saksi YUDHI ISKANDAR adalah tetangga sdr. EWIN dan setiap hari nongkrong di rumah sdr. EWIN, namun ia baru kali ini mulai melakukan pekerjaan menjadi kurir Narkotika karena ia sedang butuh uang untuk biaya berobat orang tuanya.
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD RIDUAN dan sdr. ROKY, lalu kami membawanya ke Satresnarkoba Polresta Barelang dan ternyata sdr. EWIN serta sdr. IMRAN menelpon terus kepada mereka. Kemudian kami membiarkan mengangkat telpon dan berkomunikasi dengan sdr. EWIN dan sdr. IMRAN dan berpura-pura belum ditangkap. Kepada sdr. EWIN dan sdr. IMRAN, terdakwa AHMAD RIDUAN dan sdr. ROKY berpura-pura telah berhasil mengambil atau menerima ke-3 (tiga) paket / kilogram Narkotika jenis sabu tersebut, namun mereka berpura-pura ketinggalan kapal Roro ke pelabuhan Kuala Tungkal sehingga harus kembali ke Hotel. Mendengar hal itu, sdr. EWIN marah dan menyuruh mereka untuk

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali saja ke Medan dan menunggu datangnya saksi AGUS SALIM karena tugas mereka akan digantikan oleh saksi AGUS SALIM. Keesokan harinya Selasa tanggal 12 September 2023 sdr. EWIN, sdr. IMRAN, saksi AGUS SALIM dan saksi ALI IMRAN terlihat berusaha menghubungi terdakwa AHMAD RIDUAN ataupun saksi AGUS SALIM yang menggunakan nomor WA 0821-2226-7667. Sekitar pukul 10.30 wib saksi AGUS SALIM kembali menelpon terdakwa AHMAD RIDUAN dan sdr. ROKY dan diangkat oleh terdakwa AHMAD RIDUAN. Saat itu saksi AGUS SALIM menanyakan mengapa terdakwa AHMAD RIDUAN lama sekali mengangkat telpon, lalu saksi AGUS SALIM mengabari jika ia sudah sampai di Batam dan menginap di Hotel 777, Nagoya. Setelah itu terdakwa AHMAD RIDUAN meminta saksi AGUS SALIM mengirim Share Loc Hotel 777 ke WA nya dan dikirim oleh saksi AGUS SALIM. Atas dasar itulah kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi Hotel 777 dan melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS SALIM, saksi ALI IMRAN, saksi HENDRA ALS EEN dan saksi YUDHI ISKANDAR dan mereka mengakui bahwa benar mereka dikirim oleh sdr. EWIN ke Batam untuk menggantikan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa AHMAD RIDUAN dan sdr. ROKY

2. Saksi JONLY ANGRO VINALDO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 12.30 wib di pinggir jalan komplek Ruko Tanjung Pantun, samping Apotik Yanda Farma, Sei Jodoh, Kec. Batu Ampar, Batam saksi beserta rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN. Sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat jika ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di daerah komplek Ruko Tanjung Pantun, Jodoh. Ketika kami sampai di lokasi yang dimaksud kami melakukan pemantauan dan melihat seorang laki-laki yang mirip dan sama dengan yang diinformasikan masyarakat sedang berjalan kaki disamping Apotik Yanda Farma. Saat kami mendekatinya, laki-laki yang bernama terdakwa AHMAD RIDUAN itu langsung menjatuhkan Goodie Bag yang sebelumnya ia pegang dengan tangan kanannya ke jalan atau tepat dibawah dekat kakinya. Melihat hal tersebut kami menyuruh ia mengambil kembali Goodie bag itu dan setelah ia ambil, kami langsung

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyitanya dan saat kami buka ternyata didalamnya tersimpan 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus Teh Cina dan dibalut dengan lakban warna merah. Saat kami tanyakan apa tujuan dan dari mana asalnya, terdakwa AHMAD RIDUAN mengakui jika ia berdua dengan temannya yaitu saksi ROKY HARIANKI datang dari Medan ditugaskan untuk mengambil Narkotika jenis sabu itu untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta dan ia mengatakan jika saksi ROKY tengah menunggu di Hotel New yang tidak jauh dari lokasi penangkapannya. Selang 20 (dua puluh) menit kemudian kami pergi menuju Hotel New kamar 402 dan didampingi oleh Security Hotel, kami melakukan penangkapan terhadap saksi ROKY HARIANKI yang mana saat itu ia sedang tidur-tiduran menunggu kedatangan terdakwa AHMAD RIDUAN. Setelah mengakui kepemilikan dan tujuan mereka datang ke Batam untuk mengambil Narkotika jenis sabu itu, maka selanjutnya terhadap kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Barelang guna penyidikan lebih lanjut. Sesampainya di Polresta Barelang ternyata sdr. EWIN serta saksi ALI IMRAN menelpon terus kepada mereka. Kemudian kami membiarkan mengangkat telpon dan berkomunikasi dengan sdr. EWIN dan saksi ALI IMRAN dan berpura-pura belum ditangkap. Kepada sdr. EWIN dan saksi ALI IMRAN, terdakwa AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY berpura-pura telah berhasil mengambil atau menerima ke-3 (tiga) paket / kilogram Narkotika jenis sabu tersebut, namun mereka berpura-pura ketinggalan kapal Roro ke pelabuhan Kuala Tungkal sehingga harus kembali ke Hotel. Mendengar hal itu, sdr. EWIN marah dan menyuruh mereka untuk kembali saja ke Medan dan menunggu datangnya saksi AGUS SALIM karena tugas mereka akan digantikan oleh saksi AGUS SALIM. Keesokan harinya Selasa tanggal 12 September 2023 sdr. EWIN, saksi ALI IMRAN, saksi AGUS SALIM dan saksi ALI IMRAN terlihat berusaha menghubungi terdakwa AHMAD RIDUAN ataupun saksi AGUS SALIM yang menggunakan nomor WA 0821-2226-7667. Sekitar pukul 10.30 wib saksi AGUS SALIM kembali menelpon terdakwa AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY dan diangkat oleh terdakwa AHMAD RIDUAN. Saat itu saksi AGUS SALIM menanyakan mengapa terdakwa AHMAD RIDUAN lama sekali mengangkat telpon, lalu saksi AGUS SALIM mengabari jika ia sudah sampai di Batam dan menginap di Hotel 777, Nagoya. Setelah itu terdakwa AHMAD RIDUAN meminta saksi

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUS SALIM mengirim Share Loc Hotel 777 ke WA nya dan dikirim oleh saksi AGUS SALIM. Atas dasar itulah kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi Hotel 777 dan melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS SALIM, saksi ALI IMRAN, saksi HENDRA Als EEN dan saksi YUDHI ISKANDAR dan mereka mengakui bahwa benar mereka dikirim oleh sdr. EWIN ke Batam untuk menggantikan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY. Selanjutnya terhadap keenam pelaku beserta barang bukti dilakukan penyidikan lebih lanjut di Satresnarkoba Polresta Bareleng.

- Bahwa tujuan saksi AGUS SALIM, saksi ALI IMRAN, saksi HENDRA Als EEN dan saksi YUDHI ISKANDAR hendak menerima atau mengambil Narkotika jenis sabu dari terdakwa AHMAD RIDUAN ataupun sdr. ROKY adalah untuk mereka bawa atau antar lagi ke Lombok melalui Bali sesuai perintah dari Bos mereka yaitu sdr. ERWINSYAH Als EWIN Als PAPA Als ALIFACELLULAR894 Als Ttn yang berdomisili di Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumut.

- Bahwa Saksi AGUS SALIM, saksi ALI IMRAN, saksi HENDRA Als EEN dan saksi YUDHI ISKANDAR belum tahu berapa banyak Narkotika jenis sabu yang akan mereka terima dari terdakwa AHMAD RIDUAN ataupun sdr. ROKY di Hotel 777 itu karena mereka belum diberitahu oleh sdr. EWIN (DPO) ataupun terdakwa AHMAD RIDUAN dan sdr. ROKY. Jadi begitu mereka disuruh berangkat dan dipesankan tiket pesawat ke Batam, mereka langsung saja berangkat. Menurut pengakuan saksi AGUS SALIM, saksi HENDRA Als EEN dan saksi ALI IMRAN jika Narkotika jenis sabu itu akan mereka bawa ke Lombok melalui Bali dan rute penerbangannya dari Batam ke Jakarta. Dari Jakarta ke Bali, lalu dari Bali menggunakan Kapal ke Lombok. Selanjutnya mereka pulang ke Medan dengan penerbangan bisa langsung dari Lombok atau Bali ke Jakarta dan terakhir dari Jakarta ke Medan. Namun untuk saksi YUDHI ISKANDAR ia baru pertama kali ini mulai melakukan pekerjaan menjadi kurir Narkotika jenis sabu untuk sdr. EWIN

- Bahwa rencananya apabila terdakwa AHMAD RIDUAN ataupun sdr. ROKY telah menyerahkan Narkotika jenis sabu ke Hotel 777 itu, maka saksi AGUS SALIM akan membagi Narkotika jenis sabu itu menjadi beberapa paket/bagian dengan ukuran lebih kecil dan dibuat

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm



menyerupai Raket, Rudal ataupun Pelor. Kemudian mereka bagi masing-masing sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) paket dan mereka masukkan ke dalam anus / dubur mereka. Setelah itu mereka bawa ke Lombok sesuai dengan yang diperintahkan oleh sdr. EWIN ataupun sdr. IMRAN (DPO) yang merupakan tangan kanan sdr. EWIN.

- Bahwa menurut pengakuan mereka, saksi AGUS SALIM, saksi ALI IMRAN, saksi HENDRA Als EEN dan saksi YUDHI ISKANDAR ini tidak tahu jika Narkotika jenis sabu yang akan diserahkan oleh terdakwa AHMAD RIDUAN dan sdr. ROKY ini adalah sebanyak 3 (tiga) kilogram. Karena sdr. EWIN mengirim 4 (empat) orang sekaligus maka mereka menyangka jika pekerjaan kali ini juga membawa Narkotika jenis sabu dengan sistim "Raket" dan paling banyak hanya bisa dibawa 1 (satu) kilogram oleh 4 (empat) atau 5 (lima) orang.

- Bahwa Saksi AGUS SALIM, saksi ALI IMRAN, saksi HENDRA Als EEN dan saksi YUDHI ISKANDAR tidak tahu kemana sisa 2 (dua) kilogram Narkotika jenis sabu yang akan diserahkan oleh terdakwa AHMAD RIDUAN ataupun sdr. ROKY itu akan mereka serahkan karena mereka menyangka hanya membawa paling banyak 1 (satu) kilogram saja dengan sistim "Raket" oleh 4 (empat) orang. Namun saksi HENDRA Als EEN dan saksi ALI IMRAN ini mengaku sebelumnya pernah membawa Narkotika jenis sabu dari Batam ke Medan dan juga ke Tangerang sebanyak masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram melalui jalur laut dan darat atau tidak dengan sistim "Raket".

- Bahwa menurut pengakuannya, saksi AGUS SALIM, saksi ALI IMRAN, saksi HENDRA Als EEN dan saksi YUDHI ISKANDAR akan mendapat upah masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil menerima Narkotika jenis sabu dari terdakwa AHMAD RIDUAN dan sdr. ROKY di Batam sekarang ini untuk selanjutnya di bawa atau diantar kepada seseorang di Lombok dengan sistim "Raket".

- Bahwa hubungan terdakwa AHMAD RIDUAN, sdr. ROKY dengan saksi AGUS SALIM, saksi ALI IMRAN, saksi HENDRA Als EEN dan saksi YUDHI ISKANDAR adalah sesama kurir Narkotika jenis sabu asal Tembung, Kab. Deli Serdang dan bekerja untuk sdr. EWIN. Kecuali saksi YUDHI ISKANDAR, mereka yang lain sudah lebih 3 (tiga) kali melakukan pekerjaan membawa Narkotika jenis sabu untuk sdr. EWIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dengan sistim Raket atau membawa secara langsung. Mereka semua sudah saling kenal dan sering berkumpul di rumah sdr. EWIN.

- Bahwa hubungan saksi HENDRA Als EEN dengan sdr. EWIN adalah adik kandungnya dan ia sudah sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) kali melakukan pekerjaan menjadi kurir Narkotika jenis sabu ini kepada sdr. EWIN. Sdr. ROKY adalah tetangga sdr. EWIN dan sudah pernah sekitar 4 (empat) kali bekerja menjadi kurir Narkotika untuknya. Terdakwa AHMAD RIDUAN juga sudah lebih 4 (empat) kali bekerja menjadi kurir Narkotika untuk sdr. EWIN dan ia selalu membawa secara langsung dan tidak pernah dengan sistim "Raket". Saksi ALI IMRAN sudah sebulan ini tinggal di rumah sdr. EWIN dan juga lebih 4 (empat) kali bekerja menjadi kurir Narkotika baik dengan sistim Raket ataupun membawa secara langsung. Saksi AGUS SALIM lebih dari 7 (tujuh) kali bekerja menjadi kurir Narkotika untuk sdr. EWIN dan ia yang ahli merakit Narkotika jenis sabu itu membentuk atau menyerupai "Raket" ataupun "Pelor" untuk ia dan kawan-kawannya bawa ke Lombok. Sedangkan saksi YUDHI ISKANDAR adalah tetangga sdr. EWIN dan setiap hari nongkrong di rumah sdr. EWIN, namun ia baru kali ini mulai melakukan pekerjaan menjadi kurir Narkotika karena ia sedang butuh uang untuk biaya berobat orang tuanya.

- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD RIDUAN dan sdr. ROKY, lalu kami membawanya ke Satresnarkoba Polresta Barelang dan ternyata sdr. EWIN serta sdr. IMRAN menelpon terus kepada mereka. Kemudian kami membiarkan mengangkat telpon dan berkomunikasi dengan sdr. EWIN dan sdr. IMRAN dan berpura-pura belum ditangkap. Kepada sdr. EWIN dan sdr. IMRAN, terdakwa AHMAD RIDUAN dan sdr. ROKY berpura-pura telah berhasil mengambil atau menerima ke-3 (tiga) paket / kilogram Narkotika jenis sabu tersebut, namun mereka berpura-pura ketinggalan kapal Roro ke pelabuhan Kuala Tungkal sehingga harus kembali ke Hotel. Mendengar hal itu, sdr. EWIN marah dan menyuruh mereka untuk kembali saja ke Medan dan menunggu datangnya saksi AGUS SALIM karena tugas mereka akan digantikan oleh saksi AGUS SALIM. Keesokan harinya Selasa tanggal 12 September 2023 sdr. EWIN, sdr. IMRAN, saksi AGUS SALIM dan saksi ALI IMRAN terlihat berusaha menghubungi terdakwa AHMAD RIDUAN ataupun saksi AGUS SALIM yang menggunakan nomor WA 0821-2226-7667. Sekitar pukul 10.30

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib saksi AGUS SALIM kembali menelpon terdakwa AHMAD RIDUAN dan sdr. ROKY dan diangkat oleh terdakwa AHMAD RIDUAN. Saat itu saksi AGUS SALIM menanyakan mengapa terdakwa AHMAD RIDUAN lama sekali mengangkat telpon, lalu saksi AGUS SALIM mengabari jika ia sudah sampai di Batam dan menginap di Hotel 777, Nagoya. Setelah itu terdakwa AHMAD RIDUAN meminta saksi AGUS SALIM mengirim Share Loc Hotel 777 ke WA nya dan dikirim oleh saksi AGUS SALIM. Atas dasar itulah kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi Hotel 777 dan melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS SALIM, saksi ALI IMRAN, saksi HENDRA Als EEN dan saksi YUDHI ISKANDAR dan mereka mengakui bahwa benar mereka dikirim oleh sdr. EWIN ke Batam untuk menggantikan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa AHMAD RIDUAN dan sdr. ROKY.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 09.30 wib Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO dipanggil dan dikumpulkan oleh sdr.EWIN (DPO) di sebuah rumah kosong di pinggir Rel Kereta Api, Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang yang mana saat itu sdr.EWIN menyuruh Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO untuk kembali melakukan pekerjaan menjadi kurir narkoba jenis sabu dengan tugas mengambil sebanyak 3 (tiga) kilogram sabu di Batam untuk selanjutnya diantar dan serahkan kepada seseorang yang belum diketahui di daerah Cimone – Tangerang melalui Kuala Tungkal, dengan tugas Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN membawa 2(dua) kilogram dan dijanjikan mendapat upah sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) per kilogramnya apabila sudah berhasil, sedangkan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO ditugaskan membawa 1 (satu) paket/kilogram sabu. Kemudian biaya selama perjalanan akan ditanggung oleh sdr.EWIN sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) perhari. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 05.35 Wib Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO berangkat dari Bandara Kualanamu Medan ke Batam dan tiba di Bandara Hang Nadim Batam pukul 07.00 Wib.

- Bahwa setibanya di Batam, Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO menuju ke Nagoya menggunakan taksi dan memesan kamar Hotel New nomor 402 sambil menunggu perintah lanjutan dari sdr.EWIN dan juga orang di Batam (Mr.X) yang akan menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pukul 12.14 wib, saat Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO standby di kamar hotel, sdr.Mr.X(DPO) dengan menggunakan nomor handphone 2285-4171-74 menelepon ke handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu XL nomor 0831-5179-7176 yang merupakan sarana komunikasi khusus untuk menjeput sabu di Batam. Kemudian kepada Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengangkat telepon dari sdr.Mr.X dengan menggunakan kata sandi "06" menyuruh kepada Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN pergi menemuinya di Apotik Yanda Farma untuk menerima sabu.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN keluar dari hotel sendiri untuk menjemput sabu, sedangkan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO menunggu di kamar hotel. Kemudian Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN menuju ke Apotik Yanda Farma yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari Hotel New dan sesampainya ditempat tersebut tepat di pinggir jalan samping Apotik, datang seseorang menggunakan sepeda motor Honda Beat menjatuhkan bungkusan tas kain warna kuning berisi sabu ke hadapan Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan langsung pergi. Selanjutnya Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengambil tas kain berisi sabu tersebut dan memegangnya dengan tangan kanan, lalu Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAMUDDIN berjalan menuju ke Hotel New namun sekitar 10 (sepuluh) meter berjalan tiba-tiba diamankan oleh petugas kepolisian

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO yang saat sedang tidur-tiduran di kamar menunggu kedatangan Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Barelang guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah ditangkap oleh petugas kepolisian, sdr. EWIN terus menelepon Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO dan petugas kepolisian menyuruh untuk tetap berkomunikasi dengan sdr.EWIN seakan-akan belum tertangkap untuk melakukan pengembangan penerima sabu tersebut. Saat itu Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO atas perintah petugas kepolisian mengaku ketinggalan Kapal Roro yang berangkat ke Kuala Tungkal, sehingga sdr.EWIN marah karena dianggap terlambat dan menyuruh Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO untuk kembali ke Medan, yang mana sdr.EWIN akan mengirimkan anak buahnya yang lain yang dari Medan ke Batam untuk menggantikan pekerjaan Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO dan disuruh menyerahkan ke-3 (tiga) paket sabu tersebut kepada mereka yang akan datang yang mana sdr.EWIN menunjuk saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, saksi HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang juga merupakan teman Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO untuk menggantikan pekerjaan tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 05.35 wib saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, saksi

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI berangkat dari Bandara Kualanamu Medan dan tiba di Bandara Hang Nadim Batam pukul 07.00 wib. Selanjutnya dengan menggunakan Taksi saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, saksi HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI langsung menuju ke Nagoya dan mengambil kamar di Hotel 777 dengan tujuan menunggu kedatangan Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 05.35 wib saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, saksi HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI berangkat dari Bandara Kualanamu Medan dan tiba di Bandara Hang Nadim Batam pukul 07.00 wib yang diperintah oleh sdr. EWIN untuk menggantikan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY HARIANKI. Selanjutnya dengan menggunakan Taksi saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, saksi HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI langsung menuju ke Nagoya dan mengambil kamar di Hotel 777 dengan tujuan menunggu kedatangan Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu.

- Bahwa sekira pukul 10.30 wib Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN baru menjawab telepon dari saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN yang kemudian menyuruh Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantar sabu tersebut ke Hotel 777 tempat menginap. Sekitar pukul 12.30 wib disaat saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR dan saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI hendak keluar dari hotel datang petugas kepolisian

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan yang kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN dan HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI kami didalam kamar hotel nomor 03.

- Bahwa Saksi sudah menjadi kurir narkoba dari sdr. EWIN baru satu kali ini saja.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGAONG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 05.35 wib saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, saksi HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI berangkat dari Bandara Kualanamu Medan dan tiba di Bandara Hang Nadim Batam pukul 07.00 wib yang diperintah oleh sdr. EWIN untuk menggantikan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY HARIANKI. Selanjutnya dengan menggunakan Taksi saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, saksi HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI langsung menuju ke Nagoya dan mengambil kamar di Hotel 777 dengan tujuan menunggu kedatangan Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu.

- Bahwa sekira pukul 10.30 wib Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN baru menjawab telepon dari saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN yang kemudian menyuruh Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantar sabu tersebut ke Hotel 777 tempat menginap. Sekitar pukul 12.30 wib disaat saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR dan saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI hendak keluar dari hotel datang petugas kepolisian melakukan penangkapan yang kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN dan HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI kami didalam kamar hotel nomor 03.

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menjadi kurir narkoba dari sdr.EWIN sudah 4 kali.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN LUBIS, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 05.35 wib saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, saksi HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI berangkat dari Bandara Kualanamu Medan dan tiba di Bandara Hang Nadim Batam pukul 07.00 wib yang diperintah oleh sdr.EWIN untuk menggantikan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY HARIANKI. Selanjutnya dengan menggunakan Taksi saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, saksi HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI langsung menuju ke Nagoya dan mengambil kamar di Hotel 777 dengan tujuan menunggu kedatangan Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu.

- Bahwa sekira pukul 10.30 wib Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN baru menjawab telepon dari saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN yang kemudian menyuruh Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantar sabu tersebut ke Hotel 777 tempat menginap. Sekitar pukul 12.30 wib disaat saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR dan saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI hendak keluar dari hotel datang petugas kepolisian melakukan penangkapan yang kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN dan HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI kami didalam kamar hotel nomor 03.

- Bahwa Saksi sudah menjadi kurir narkoba dari sdr.EWIN sudah 8 kali.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 05.35 wib saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, saksi HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI berangkat dari Bandara Kualanamu Medan dan tiba di Bandara Hang Nadim Batam pukul 07.00 wib yang diperintah oleh sdr.EWIN untuk menggantikan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY HARIANKI. Selanjutnya dengan menggunakan Taksi saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, saksi HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI langsung menuju ke Nagoya dan mengambil kamar di Hotel 777 dengan tujuan menunggu kedatangan Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu.

- Bahwa sekira pukul 10.30 wib Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN baru menjawab telepon dari saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN yang kemudian menyuruh Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantar sabu tersebut ke Hotel 777 tempat menginap. Sekitar pukul 12.30 wib disaat saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR dan saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI hendak keluar dari hotel datang petugas kepolisian melakukan penangkapan yang kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN dan HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI kami didalam kamar hotel nomor 03.

- Bahwa Saksi sudah menjadi kurir narkoba dari sdr.EWIN sudah 7 kali.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 09.30 wib Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO



dipanggil dan dikumpulkan oleh sdr.EWIN (DPO) di sebuah rumah kosong di pinggir Rel Kereta Api, Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang yang mana saat itu sdr.EWIN menyuruh Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO untuk kembali melakukan pekerjaan menjadi kurir narkoba jenis sabu dengan tugas mengambil sebanyak 3 (tiga) kilogram sabu di Batam untuk selanjutnya diantar dan serahkan kepada seseorang yang belum diketahui di daerah Cimone – Tangerang melalui Kuala Tungkal, dengan tugas Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN membawa 2(dua) kilogram dan dijanjikan mendapat upah sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) per kilogramnya apabila sudah berhasil, sedangkan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO ditugaskan membawa 1 (satu) paket/kilogram sabu. Kemudian biaya selama perjalanan akan ditanggung oleh sdr.EWIN sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) perhari. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 05.35 Wib Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO berangkat dari Bandara Kualanamu Medan ke Batam dan tiba di Bandara Hang Nadim Batam pukul 07.00 Wib.

- Bahwa setibanya di Batam, Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO menuju ke Nagoya menggunakan taksi dan memesan kamar Hotel New nomor 402 sambil menunggu perintah lanjutan dari sdr.EWIN dan juga orang di Batam (Mr.X) yang akan menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pukul 12.14 wib, saat Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO standby di kamar hotel, sdr.Mr.X(DPO) dengan menggunakan nomor handphone 2285-4171-74 menelepon ke handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu XL nomor 0831-5179-7176 yang merupakan sarana komunikasi khusus untuk menjeput sabu di Batam. Kemudian kepada Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengangkat telepon dari sdr.Mr.X dengan

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kata sandi "06" menyuruh kepada Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN pergi menemuinya di Apotik Yanda Farma untuk menerima sabu.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN keluar dari hotel sendiri untuk menjemput sabu, sedangkan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO menunggu di kamar hotel. Kemudian Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN menuju ke Apotik Yanda Farma yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari Hotel New dan sesampainya ditempat tersebut tepat di pinggir jalan samping Apotik, datang seseorang menggunakan sepeda motor Honda Beat menjatuhkan bungkusan tas kain warna kuning berisi sabu ke hadapan Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan langsung pergi. Selanjutnya Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengambil tas kain berisi sabu tersebut dan memegangnya dengan tangan kanan, lalu Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN berjalan menuju ke Hotel New namun sekitar 10 (sepuluh) meter berjalan tiba-tiba datang petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Barelang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN yang saat itu langsung menjatuhkan tas kain berisi sabu dari tangan kanannya ke jalan. Melihat hal tersebut petugas kepolisian menyuruh Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengambil kembali tas kain tersebut dan setelah dibuka diketahui berisi 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan bungkusan Teh Cina dan dibalut dengan lakban warna merah.

- Bahwa saat dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian, Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengaku datang ke Batam untuk menjemput sabu bersama dengan temannya yaitu Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO yang menunggu di kamar hotel. Kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO yang saat sedang tidur-tiduran di kamar menunggu kedatangan Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Barelang guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah ditangkap oleh petugas kepolisian, sdr. EWIN terus menelepon Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO dan petugas kepolisian menyuruh untuk tetap berkomunikasi dengan sdr.EWIN seakan-akan belum tertangkap untuk melakukan pengembangan penerima sabu tersebut. Saat itu Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO atas perintah petugas kepolisian mengaku ketinggalan Kapal Roro yang berangkat ke Kuala Tungkal, sehingga sdr.EWIN marah karena dianggap terlambat dan menyuruh Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO untuk kembali ke Medan, yang mana sdr.EWIN akan mengirimkan anak buahnya yang lain yang dari Medan ke Batam untuk menggantikan pekerjaan Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO dan disuruh menyerahkan ke-3 (tiga) paket sabu tersebut kepada mereka yang akan datang yang mana sdr.EWIN menunjuk saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, saksi HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang juga merupakan teman Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO untuk menggantikan pekerjaan tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 05.35 wib saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, saksi HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI berangkat dari Bandara Kualanamu Medan dan tiba di Bandara Hang Nadim Batam pukul 07.00 wib. Selanjutnya dengan menggunakan Taksi saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, saksi HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI langsung menuju ke Nagoya dan mengambil kamar di Hotel 777 dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kedatangan Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu.

- Bahwa sekira pukul 10.30 wib Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN baru menjawab telepon dari saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN yang kemudian menyuruh Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantar sabu tersebut ke Hotel 777 tempat menginap. Sekitar pukul 12.30 wib disaat saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR dan saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI hendak keluar dari hotel datang petugas kepolisian melakukan penangkapan yang kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN dan HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI kami didalam kamar hotel nomor 03;

- Bahwa terdakwa sudah 4 kali melakukan pekerjaan kurir narkoba atas perintah sdr.EWIN.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dana tidak mengajukan Ahli.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket/bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh Cina merk DA HONG PAO TEA dan dibalut dengan lakban warna merah.
2. 1 (satu) buah Goodie Bag Alfamart warna kuning.
3. 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu XL nomor 0831-5179-7176 (IMEI Slot SIM 1, 352713076257007 dan IMEI Slot SIM 2, 3527130762570105).
4. 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 9 warna hijau dengan kartu Telkomsel nomor 0821-8173-4873 dan 0821-2226-7667 (IMEI Slot SIM 1, 861165047076566 dan IMEI Slot SIM 2, 861165047076574)
5. 1 (satu) unit flasdisk merk Sandisk warna hitam yang berisikan foto dan rekaman singkat proses penangkapan dan pengembangan tersangka AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN, Dkk

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 09.30 wib Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO dipanggil dan dikumpulkan oleh sdr.EWIN (DPO) di sebuah rumah kosong di pinggir Rel Kereta Api, Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang yang mana saat itu sdr.EWIN menyuruh Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO untuk kembali melakukan pekerjaan menjadi kurir narkoba jenis sabu dengan tugas mengambil sebanyak 3 (tiga) kilogram sabu di Batam untuk selanjutnya diantar dan serahkan kepada seseorang yang belum diketahui di daerah Cimone – Tangerang melalui Kuala Tungkal, dengan tugas Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN membawa 2(dua) kilogram dan dijanjikan mendapat upah sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) per kilogramnya apabila sudah berhasil, sedangkan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO ditugaskan membawa 1 (satu) paket/kilogram sabu. Kemudian biaya selama perjalanan akan ditanggung oleh sdr.EWIN sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) perhari. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 05.35 Wib Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO berangkat dari Bandara Kualanamu Medan ke Batam dan tiba di Bandara Hang Nadim Batam pukul 07.00 Wib.

- Bahwa benar setibanya di Batam, Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO menuju ke Nagoya menggunakan taksi dan memesan kamar Hotel New nomor 402 sambil menunggu perintah lanjutan dari sdr.EWIN dan juga orang di Batam (Mr.X) yang akan menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pukul 12.14 wib, saat Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO standby di kamar hotel, sdr.Mr.X(DPO) dengan menggunakan nomor handphone 2285-4171-74 menelepon ke handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu XL nomor 0831-5179-7176 yang merupakan sarana komunikasi khusus untuk menjemput sabu di Batam. Kemudian kepada Terdakwa AHMAD

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengangkat telepon dari sdr.Mr.X dengan menggunakan kata sandi "06" menyuruh kepada Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN pergi menemuinya di Apotik Yanda Farma untuk menerima sabu.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN keluar dari hotel sendiri untuk menjemput sabu, sedangkan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO menunggu di kamar hotel. Kemudian Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN menuju ke Apotik Yanda Farma yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari Hotel New dan sesampainya ditempat tersebut tepat di pinggir jalan samping Apotik, datang seseorang menggunakan sepeda motor Honda Beat menjatuhkan bungkusan tas kain warna kuning berisi sabu ke hadapan Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan langsung pergi. Selanjutnya Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengambil tas kain berisi sabu tersebut dan memegangnya dengan tangan kanan, lalu Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN berjalan menuju ke Hotel New namun sekitar 10 (sepuluh) meter berjalan tiba-tiba datang petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Barelang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN yang saat itu langsung menjatuhkan tas kain berisi sabu dari tangan kanannya ke jalan. Melihat hal tersebut petugas kepolisian menyuruh Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengambil kembali tas kain tersebut dan setelah dibuka diketahui berisi 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan bungkusan Teh Cina dan dibalut dengan lakban warna merah.

- Bahwa benar saat dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian, Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengaku datang ke Batam untuk menjemput sabu bersama dengan temannya yaitu Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO yang menunggu di kamar hotel. Kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO yang saat sedang tidur-tiduran di kamar menunggu kedatangan Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN.

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Barelang guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar setelah ditangkap oleh petugas kepolisian, sdr. EWIN terus menelepon Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO dan petugas kepolisian menyuruh untuk tetap berkomunikasi dengan sdr.EWIN seakan-akan belum tertangkap untuk melakukan pengembangan penerima sabu tersebut. Saat itu Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO atas perintah petugas kepolisian mengaku ketinggalan Kapal Roro yang berangkat ke Kuala Tungkal, sehingga sdr.EWIN marah karena dianggap terlambat dan menyuruh Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO untuk kembali ke Medan, yang mana sdr.EWIN akan mengirimkan anak buahnya yang lain yang dari Medan ke Batam untuk menggantikan pekerjaan Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO dan disuruh menyerahkan ke-3 (tiga) paket sabu tersebut kepada mereka yang akan datang yang mana sdr.EWIN menunjuk saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, saksi HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang juga merupakan teman Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO untuk menggantikan pekerjaan tersebut.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 05.35 wib saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, saksi HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI berangkat dari Bandara Kualanamu Medan dan tiba di Bandara Hang Nadim Batam pukul 07.00 wib. Selanjutnya dengan menggunakan Taksi saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, saksi HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI langsung

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke Nagoya dan mengambil kamar di Hotel 777 dengan tujuan menunggu kedatangan Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu.

- Bahwa benar sekira pukul 10.30 wib Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN baru menjawab telepon dari saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN yang kemudian menyuruh Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantar sabu tersebut ke Hotel 777 tempat menginap. Sekitar pukul 12.30 wib disaat saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR dan saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI hendak keluar dari hotel datang petugas kepolisian melakukan penangkapan yang kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN dan HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI kami didalam kamar hotel nomor 03;

- Bahwa benar terdakwa sudah 4 kali melakukan pekerjaan kurir narkoba atas perintah sdr.EWIN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa **AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan.

Menimbang, bahwa hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk ayau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Melawan hukum tersebut terbagi antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif.

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti yang mana terdakwa **AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN** pada saat permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika jenis sabu tersebut tidak ada mempunyai izin dari dinas kesehatan ataupun dari instansi terkait yang mana terdakwa melakukannya secara illegal.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. “Menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBi). “Membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBi), “Menerima” mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. “Menjadi perantara”, berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. (AR. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232).

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk serta keterangan terdakwa bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 09.30 wib Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO dipanggil dan dikumpulkan oleh sdr.EWIN (DPO) di sebuah rumah kosong di pinggir Rel Kereta Api, Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang yang mana saat itu sdr.EWIN menyuruh Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO untuk kembali melakukan pekerjaan menjadi kurir narkoba jenis sabu dengan tugas mengambil sebanyak 3 (tiga) kilogram sabu di Batam untuk selanjutnya diantar dan serahkan kepada seseorang yang belum diketahui di daerah Cimone – Tangerang melalui Kuala Tungkal, dengan tugas Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN membawa 2(dua) kilogram dan dijanjikan mendapat upah sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) per kilogramnya apabila sudah berhasil, sedangkan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO ditugaskan membawa 1 (satu) paket/kilogram sabu. Kemudian biaya selama perjalanan akan ditanggung oleh sdr.EWIN sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perhari.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 05.35 Wib Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO berangkat dari Bandara Kualanamu Medan ke Batam dan tiba di Bandara Hang Nadim Batam pukul 07.00 Wib.

Menimbang, bahwa setibanya di Batam, Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO menuju ke Nagoya menggunakan taksi dan memesan kamar Hotel New nomor 402 sambil menunggu perintah lanjutan dari sdr.EWIN dan juga orang di Batam (Mr.X) yang akan menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pukul 12.14 wib, saat Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO standby di kamar hotel, sdr.Mr.X(DPO) dengan menggunakan nomor handphone 2285-4171-74 menelepon ke handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu XL nomor 0831-5179-7176 yang merupakan sarana komunikasi khusus untuk menjemput sabu di Batam. Kemudian kepada Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengangkat telepon dari sdr.Mr.X dengan menggunakan kata sandi "06" menyuruh kepada Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN pergi menemuinya di Apotik Yanda Farma untuk menerima sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN keluar dari hotel sendiri untuk menjemput sabu, sedangkan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO menunggu di kamar hotel. Kemudian Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN menuju ke Apotik Yanda Farma yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari Hotel New dan sesampainya ditempat tersebut tepat di pinggir jalan samping Apotik, datang seseorang menggunakan sepeda motor Honda Beat menjatuhkan bungkusan tas kain warna kuning berisi sabu ke hadapan Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan langsung pergi. Selanjutnya Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengambil tas kain berisi sabu tersebut dan memegangnya dengan tangan kanan, lalu Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN berjalan menuju ke Hotel New namun sekitar 10 (sepuluh) meter berjalan tiba-tiba datang saksi FADILLAH, saksi BAKTIAR SITORUS, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi AFIP FITRIANSYAH, saksi ADI KURNIA SIHOMBING, saksi SILVANUS HATOGUAN SIHOMBING dan saksi JONLY ANGRO VINALDO yang merupakan petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Barelang yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN tyang saat itu langsung menjatuhkan tas kain berisi sabu dari tangan kanannya ke jalan. Melihat hal tersebut petugas kepolisian menyuruh Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengambil kembali tas kain tersebut dan setelah dibuka diketahui berisi 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan bungkusan Teh Cina dan dibalut dengan lakban warna merah.

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian, Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengaku datang ke Batam untuk menjemput sabu bersama dengan temannya yaitu Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO yang menunggu di kamar hotel. Kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO yang saat sedang tidur-tiduran di kamar menunggu kedatangan Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Bareleng guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah ditangkap oleh petugas kepolisian, sdr. EWIN terus menelepon Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO dan petugas kepolisian menyuruh untuk tetap berkomunikasi dengan sdr.EWIN seakan-akan belum tertangkap untuk melakukan pengembangan penerima sabu tersebut. Saat itu Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO atas perintah petugas kepolisian mengaku ketinggalan Kapal Roro yang berangkat ke Kuala Tungkal, sehingga sdr.EWIN marah karena dianggap terlambat dan menyuruh Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO untuk kembali ke Medan, yang mana sdr.EWIN akan mengirimkan anak buahnya yang lain yang dari Medan ke Batam untuk menggantikan pekerjaan Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO dan disuruh menyerahkan ke-3 (tiga) paket sabu tersebut kepada mereka yang akan datang yang mana sdr.EWIN menunjuk saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, saksi HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang juga merupakan teman Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO untuk menggantikan pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 05.35 wib saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARMADI, saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, saksi HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI berangkat dari Bandara Kualanamu Medan dan tiba di Bandara Hang Nadim Batam pukul 07.00 wib. Selanjutnya dengan menggunakan Taksi saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, saksi HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI langsung menuju ke Nagoya dan mengambil kamar di Hotel 777 dengan tujuan menunggu kedatangan Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.30 wib Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN baru menjawab telepon dari saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN yang kemudian menyuruh Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantar sabu tersebut ke Hotel 777 tempat menginap. Sekitar pukul 12.30 wib disaat saksi ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR dan saksi YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI hendak keluar dari hotel datang petugas kepolisian melakukan penangkapan yang kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN dan HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI kami didalam kamar hotel nomor 03.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 158/10221/2023 tanggal 12 September 2023 terhadap 3(tiga) paket /bungkus serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh cina merk Da Hong Pao Tea dan dibalut lagi dengan lakban warna merah yang disita dari Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN, Dkk didapat jumlah berat total penimbangan netto **2.927 gram (dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) gram.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.09.23.5824 tanggal 20 September 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan No.44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotik dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN bersama - sama dengan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO dalam melakukan tindak pidana Percobaan atau Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang bertanya melebihi 5(lima) gram telah terpenuhi.;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan **Permufakatan Jahat** dalam adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dan kriteria perbuatan Permufakatan Jahat dan sebagaimana telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya menurut kami unsur dalam pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh Cina merk DA HONG PAO TEA dan dibalut dengan lakban warna merah.
2. 1 (satu) buah Goodie Bag Alfamart warna kuning.
3. 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu XL nomor 0831-5179-7176 (IMEI Slot SIM 1, 352713076257007 dan IMEI Slot SIM 2, 3527130762570105).
4. 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 9 warna hijau dengan kartu Telkomsel nomor 0821-8173-4873 dan 0821-2226-7667 (IMEI Slot SIM 1, 861165047076566 dan IMEI Slot SIM 2, 861165047076574)

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. 1 (satu) unit flasdisk merk Sandisk warna hitam yang berisikan foto dan rekaman singkat proses penangkapan dan pengembangan tersangka AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN, Dkk

Terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.004.623.750 (satu miliar empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh Cina merk DA HONG PAO TEA dan dibalut dengan lakban warna merah.
 - 2) 1 (satu) buah Goodie Bag Alfamart warna kuning.
 - 3) 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu XL nomor 0831-5179-7176 (IMEI Slot SIM 1, 352713076257007 dan IMEI Slot SIM 2, 3527130762570105).
 - 4) 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 9 warna hijau dengan kartu Telkomsel nomor 0821-8173-4873 dan 0821-2226-7667 (IMEI Slot SIM 1, 861165047076566 dan IMEI Slot SIM 2, 861165047076574)
- 5) 1 (satu) unit flasdisk merk Sandisk warna hitam yang berisikan foto dan rekaman singkat proses penangkapan dan pengembangan tersangka AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN, Dkk

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) unit flasdisk merk Sandisk warna hitam yang berisikan foto dan rekaman singkat proses penangkapan dan pengembangan tersangka AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN, Dkk

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000(Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada Hari Senin, Tanggal 29 April 2024 oleh kami, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. , Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Salomo Saing, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SAMIEM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)